

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 006/K.BAWASLU.KT/HK.01.01/I/2019**

ADENDUM

**NOMOR : 100/K.BAWASLU.KT/TU.03/VI/2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686395/2018 tanggal 07 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat Sentra Gakkumdu

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : 1. Honorarium Provinsi diberikan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S- 417/MK.02/2016 Tanggal : 23 Mei 2016 serta di Adendum berlaku surut terhitung Januari sampai dengan Mei 2019.
2. Hasil Revisi 02 Tanggal 29 Mei 2019 SP DIPA-115.01.2.686395/2019.
3. Gakkumdu Provinsi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| e. Penasehat | : Rp.1.850.000,-/bulan |
| f. Pembina | : Rp.1.600.000,-/bulan |
| g. Ketua Koordinator | : Rp.1.350.000,-/bulan |
| h. Koordinator | : Rp.1.200.000,-/bulan |
| i. Anggota | : Rp.1.100.000,-/bulan |

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KETUA



SATRIADI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Yth. Ketua Bawaslu Umum RI di Jakarta
2. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
3. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
4. File/Arsip

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SATRIADI, SE.,MAP	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penasehat
2.	Drs. ANANG REVANDOKO	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Penasehat
3.	ADI SUSANTO, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Penasehat
4.	DR.RUDYANTI DOROTEA TOBING, SH.,M.Hum	Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
5.	Drs. IG. AGUNG PRASETYOKO, S.H., M.H	Direktur Reskrimum Polda Kalimantan Tengah	Pembina
6.	DIDI HARYONO, S.H., M.H	Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Pembina
7.	EDI WINARNO, S.Hut	Koordinator Divisi HPP Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Koordinator
8.	MOCHAMMAD SAJAROD ZAKUN, S.H., S.I.K	Kepala Subdirektorat Direktorat Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah	Sekretaris
TIM PELAKSANA			
1.	TITY YUKRISNA, S.Sos	Koordinator Divisi Administrasi dan SDM Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
2.	Hj. SITI WAHIDAH,S. Ag., M.M	Koordinator Divisi PHL Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	SRI SRAYU, SH	Kasubag Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	EMETI, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	WAHYU AGUS PRIANTO, SH	Staf HPP Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	RICARD ELBA FERNANDO, SH	Staf HPP Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	RIBKAH PILADELFIA, SE	Staf HPP Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

8.	ERWIN TOGAR H.S, S.H, S.I.K, M.H	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
9.	WIDODO, SE	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
10.	M. JARKASI	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
11.	ZAENUDIN	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
12.	ANDI BAHRI SAPUTRA	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
13.	SYAMSU RIZAL	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
14.	RADOT PARULIAN, SH., MH	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	ANTON RAHMANTO, S.H, M.H	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	WAGIMAN, S.H	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KETUA


SATRIADI